

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional Bab III pasal 7 dan Bab IV pasal 15, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selanjutnya pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Renstra SKPD merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang serta Peraturan Bupati Sintang nomor 121 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, terjadi perubahan nomenklatur yang sebelumnya berbentuk badan yaitu Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) Kabupaten Sintang berubah menjadi Dinas yaitu Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Sintang.

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Sintang merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Perencanaan Strategis Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang merupakan perencanaan 6 (enam) tahunan, Perencanaan Strategis Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah direncanakan dalam Program dan Kegiatan yang pada akhirnya untuk mencapai tujuan dan sasaran demi mensejahterakan masyarakat.

Fungsi Renstra Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dalam pembangunan daerah untuk memberikan arah kebijakan khususnya pada urusan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sebagaimana diungkapkan diatas Renstra Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang merupakan perencanaan pembangunan pada urusan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 6 (enam) tahunan, sebagai perencanaan strategis maka proses penyusunan Renstra Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang melalui beberapa tahapan, **Pertama** : proses pembahasan Visi dan Misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sintang dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi dibawa agar tetap eksis, untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sintang dalam Program dan Kegiatan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang yang direncanakan dalam 6 (enam) tahun kedepan, **Kedua** : Menetapkan tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sintang yang ditetapkan dalam tujuan

organisasi, tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dalam 6 (enam) tahun kedepan, tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran, sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, **Ketiga** : Menyusun strategi yaitu cara untuk mencapai tujuan, strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui : Kebijakan, Program dan Kegiatan, Kebijakan adalah otoritasnya Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, sedang program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Pemilihan Strategi melalui prioritas program dan kegiatan yang dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, Dokumen Renstra Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-undang Nomor 17 tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalbar, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang tahun 2016-2021.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional, dan Rencana Strategi SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana Strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam masa 6 (enam) tahun, Dinas Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan, Rencana Kinerja Tahunan tersebut

sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Sebagaimana disebutkan di atas, dengan terbitnya Peraturan Bupati Sintang Nomor 50 Tahun 2014 tentang rincian tugas Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, maka pelaksanaan Renstra dan Rencana kerja tahunan, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang disusun berdasarkan landasan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 419)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan barat;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 1/2010, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 1/2010, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No. 55/Hk-010/B5/2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 tahun 2013 (Lembaran daerah Kabupaten sintang Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang;
28. Peraturan Bupati Sintang Nomor 50 Tahun 2014, Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang 2016-2021 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Sintang dalam urusan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun 6 (enam) tahun, sebagai penjabaran periode RPJMP Kabupaten Sintang 2016–2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan perencanaan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sintang sebagaimana Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sintang sehingga setiap *Stakeholders* dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan Pembangunan Kabupaten Sintang berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sintang selama 6 (enam) tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan urusan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis DKBP3A tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis DKBP3A.

Bab II Gambaran Pelayanan Dkbp3a Kabupaten Sintang

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi DKBP3A, sumber daya DKBP3A, kinerja pelayanan DKBP3A, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DKBP3A.

Bab III Isu- Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DKBP3A, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra DKBP3A Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah DKBP3A, strategi dan kebijakan DKBP3A

Bab V Strategis dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DKBP3A dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DKBP3A.

Bab VII Penetapan Indikator Kinerja

Bab ini berisi tentang indikator kinerja DKBP3A Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra DKBP3A.

BAB II

PROFIL PELAYANAN DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dapat dilihat dalam tugas pokok dan fungsi dengan komposisi personalia sebagai berikut :

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DKBP3A Kabupaten Sintang

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, tentang uraian tugas pokok Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang adalah "***Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang di bidang pengendalian penduduk dan informasi, bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang pemberdayaan perempuan serta bidang perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai dengan kebijakan Bupati "***


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pengendalian penduduk dan informasi, Keluarga berencana, Pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak;

- c. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas, dan arsip Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Penyusunan perjanjian Kinerja di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) di bidang Pengendalian penduduk dan informasi, Keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- h. Penyusunan analisa jabatan;
- i. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
**Bagan Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang**



Sumber: Subbag Aparatur dan Umum DKBP3A Kab. Sintang

Tugas masing-masing jabatan di uraikan sebagai berikut :

2.1.1 Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang :

Kepala DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai Tugas :

- a. Pemimpin Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Penetapan kebijakan operasional sesuai dengan tugas Dinas Keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Penetapan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Pembinaan dan melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lainnya;
- e. Penyusunan dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang kependudukan dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas, dan arsip Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
- h. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- j. Penyusunan perjanjian kinerja di bidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Penyusunan analisa jabatan;
- l. Pelaksanaan sistem pengendalian internal
- m. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf ;

- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik secara tertulis maupun lisan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

- a. Penghimpunan, pengoodinasian dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan aset;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Penghimpunan penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada kepala dinas;
- h. Pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada sub bagian keuangan dan program, sub bagian aparatur dan umum, dan sub bagian perlengkapan;
- i. Pendistribusian dan pengoodinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sub bagian Keuangan dan Program DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada sub bagian Keuangan dan Program;
- b. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pengoordinasian dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibayarkan kepada pelaksana kegiatan;
- d. Penyampaian usulan Pejabat Pembuat Komitmen dan pengelola keuangan pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Pengoordinasian persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi, inventarisasi dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), rencana kerja (Renja) dan anggaran satuan kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Pengumpulan bahan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- k. Penyiapan surat perintah membayar (SPM) belanja di lingkungan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- l. Penyelenggaraan verifikasi atas penerimaan di lingkungan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Aparatur dan Umum DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada sub bagian Aparatur dan Umum;
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas yang telah di disposisi oleh Kepala Dinas)
- c. Pengumpulan bahan, mengolah dan penyusunan LAKIP Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan laporan lainnya yang diperlukan pada Sekretariat Dinas;
- d. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi surat tugas, surat keputusan Kepala Dinas, Surat Perjalanan Dinas (SPD), cuti, daftar usulan kepangkatan, formasi dan *bezzeting* pegawai, penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara, Perencanaan dan persiapan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan-laporan pajak pribadi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan daftar/absensi pegawai di lingkungan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kehumasan, kearsipan dan kepastakaan;
- g. Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- h. Pengumpulan data dan informasi pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas aparatur dan umum;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perlengkapan DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja tahunan pada sub bagian perlengkapan;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan tugas Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang;
- d. Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang;
- e. Pelaksanaan penatausahaan aset Dinas
- f. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU), rencana tahunan barang unit (RTBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
- g. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun;
- h. Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang;
- i. Pelaksanaan inventarisasi pembukuan pelaporan Barang Milik Daerah yang berada di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang;

- j. Pelaksanaan inventaris peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tupoksi.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Bidang penyusunan parameter dan analisis dampak kependudukan;
- b. Penerapan kebijakan dan pengembangan sistem data, informasi program data mikro kependudukan dan keluarga berencana;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Penyerasian kriteria kalayakan pelaksanaan kebijakan operasional pergerakan masyarakat, advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di Bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- f. Pengordinasian layanan pepaduan dan sinkronisasi perumusan kebijakan Daerah tentang kelembagaan, program dan anggaran dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk;
- g. Pengordinasian pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan kriteria dalam pengendalian kuantitas penduduk;
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, Standar. Prosedur dan Kriteria penyusunan parameter pengendalian penduduk;
- i. Pengordinasian kerjasama pendidikan berwawasan kependudukan;
- j. Pengordinasian pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam program kependudukan dan pengendalian penduduk;

- k. Pengordinasian sistem informasi pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk;
- l. Pengordinasian pelaksanaan pendataan keluarga;
- m. Pengordinasian pelaksanaan advokasi dan komunikasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- n. Pengordinasian pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- o. Pengordinasian teknologi informasi, data basis online dan media konferensi Program kependudukan dan keluarga berencana;
- p. Pembinaan dan pengendalian operasional penggerakan masyarakat advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di Bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- q. Pelaksanaan evaluasi operasional penggerakan masyarakat advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di Bidang Pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- r. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Pengendalian Penduduk dan Analisis Dampak Kependudukan mempunyai fungsi

- a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan seksi pengendalian penduduk dan analisis dampak kependudukan
- b. Penyiapan bahan analisis dampak kependudukan;
- c. Penyusunan konsep perumusan dan pelaksanaan analisis di Bidang pengendalian penduduk dan dampak kependudukan;
- d. Pengembangan konsep pemanduan dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan dan analisis dampak kependudukan;
- e. Pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi pengendalian penduduk dan analisis dampak kependudukan;

- f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pemetaan dampak kependudukan;
- g. Penyusunan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) serta petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program analisis pengendalian penduduk dan dampak kependudukan;
- h. Penyusunan materi, substansi dan langkah penetapan analisis pengendalian penduduk dan dampak kependudukan;
- i. Penyusunan strategi pembelajaran pengendalian penduduk dan dampak kependudukan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang pengendalian penduduk dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Advokasi dan Penggerakan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Advokasi dan penggerakan masyarakat;
- b. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian operasional program advokasi, institusi masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat;
- c. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan program advokasi, institusi masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan dan fasilitasi Seksi advokasi dan penggerakan masyarakat;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan advokasi, institusi masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pengendalian penduduk dan informasi sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan Seksi Data dan Informasi kependudukan dan keluarga berencana;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data menjadi informasi berbasis teknologi dan informasi komunikasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi dan informasi komunikasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengumpulan, pengolahan pelaksanaan program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi dan informasi komunikasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Penentuan teknologi informasi, data basis *online* dan media konferensi program kependudukan dan pengendalian penduduk;
- f. Pelaksanaan analisis penyusunan layanan data dan informasi perkiraan pengendalian penduduk;
- g. Penyusunan laporan hasil informasi pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk;
- h. Pengkajian dan menganalisis hasil pendataan keluarga;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pengendalian penduduk dan informasi sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Penyerasian kelayakan perumusan kebijakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan

reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, ekonomi keluarga dan remaja;

- b. Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian program keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja dan pembinaan ekonomi keluarga serta pembinaan ketahanan keluarga dan remaja;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta masalah kesehatan reproduksi remaja, pengembangan ekonomi, pembinaan ketahanan keluarga dan remaja;
- d. Pengordinasian pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana (Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh lapangan keluarga berencana);
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/Petugas lapangan keluarga berencana (Petugas keluarga berencana, Petugas penyuluh keluarga berencana);
- f. Perencanaan pembinaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana (Petugas keluarga berencana/petugas keluarga berencana) dan mekanisme operasional lini lapangan;
- g. Pengorganisasian peningkatan kualitas tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;
- h. Pengorganisasian, pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten;

- i. Perencanaan sarana dan prasarana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- k. Pengorganisasian pelayanan keluarga berencana;
- l. Pengorganisasian kerjasama dengan tenaga medis dan klinik keluarga berencana dalam pelayanan keluarga berencana;
- m. Pengorganisasian pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana di Kabupaten;
- n. Pengembangan kemitraan dibidang pelayanan dan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana;
- o. Pengorganisasian pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten;
- p. Pengorganisasian pengembangan kesejahteraan keluarga;
- q. Pengumpulan bahan promosi konsep pengembangan generasi berencana;
- r. Pengorganisasian kelompok kegiatan usaha peningkatan kesejahteraan keluarga
- s. Pengorganisasian pembinaan dan pengembangan pusat pelayanan keluarga sejahtera;
- t. Pengorganisasian pelaksanaan dan pengembangan pusat pelayanan keluarga sejahtera;
- u. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan rencana kerja tahunan Seksi Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- b. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan Operasional keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi;
- c. Pelaksanaan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional program jaminan dan pelayanan keluarga berencana, masalah kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan gender, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian program jaminan dan pelayanan keluarga berencana, masalah kesehatan reproduksi, hidup ibu, bayi dan anak;
- f. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan evaluasi program jaminan dan pelayanan keluarga berencana, masalah kesehatan reproduksi, hidup ibu, bayi dan anak;
- g. Penyusunan konsep pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan;
- h. Pengumpulan bahan dan mengkaji ulang konsep pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;
- i. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana (Petugas keluarga berencana/Petugas lapangan keluarga berencana);
- j. Pelaksanaan pembinaan tenaga penyuluh keluarga berencana / petugas lapangan keluarga berencana;
- k. Pembuatan konsep peningkatan kualitas tenaga penyuluh keluarga berencana / Petugas keluarga berencana;
- l. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat kontrasepsi;
- m. Pelaksanaan kegiatan layanan sarana dan prasarana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat kontrasepsi;

- n. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- o. Pengembangan konsep pelayanan keluarga berencana;
- p. Pelaksanaan analisis kebutuhan pelayanan kesertaan ber keluarga berencana
- q. Pembuatan konsep kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur swasta dan pemerintah;
- r. Pembuatan konsep kebijakan peningkatan akses dan peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah dan sasaran khusus;
- s. Penyusunan dan pan penentuan konsep kerjasama dengan tenaga medis dan klinik keluarga berencana dalam pelayanan keluarga berencana;
- t. Pengembangan pola kerjasama dengan tenaga medis dan klinik keluarga berencana dalam pelayanan keluarga berencana;
- u. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- v. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja tahunan Seksi Operasional Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga;
- b. Perencanaan dan pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan operasional keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar prosedur dan kreteria pemantauan dan fasilitasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas program terkait untuk meningkatkan capaian program dan kegiatan operasional keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

- e. Pelaksanaan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasionalan program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga meliputi bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia dan bina lingkungan keluarga kelompok bina lainnya;
- f. Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga meliputi bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia dan bina lingkungan keluarga kelompok bina lainnya;
- g. Pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga meliputi bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, bina lingkungan keluarga dan kelompok bina lainnya;
- h. Pembuatan konsep pengembangan Tri bina pembangunan keluarga;
- i. Pengumpulan bahan dan analisis perkembangan Tri bina pembangunan keluarga;
- j. Pengkajian ulang konsep pelaksanaan pengembangan dan pembinaan Tribina pembangunan keluarga;
- k. Perencanaan dan penyusunan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kesejahteraan keluarga;
- l. Pembuatan konsep pemberdayaan ekonomi keluarga;
- m. Penyusunan pola pembinaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan kesejahteraan keluarga;
- n. Pembuatan konsep pembinaan dan pengembangan pusat pelayanan keluarga sejahtera;
- o. Penyusunan bahan koordinasi peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- p. Penyusunan konsep pengembangan kemitraan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- q. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

- r. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Bina ketahanan remaja DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi

:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan Seksi bina ketahanan remaja;
- b. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan bina ketahanan remaja;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan fasilitasi di bidang ketahanan remaja;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas program terkait, untuk meningkatkan capaian program dan kegiatan bina ketahanan remaja;
- e. Pelaksanaan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional program bina ketahanan remaja meliputi pengumpulan data dan informasi tentang perkembangan ketahanan remaja;
- f. Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian program bina ketahanan remaja;
- g. Pelaksanaan evaluasi program bina ketahanan remaja meliputi data dan informasi tentang perkembangan ketahanan remaja, hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan remaja;
- h. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup perempuan meliputi penguatan kelembagaan, fasilitasi, koordinasi, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b. Pembinaan dan pengendalian pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup perempuan yang meliputi penguatan kelembagaan, fasilitasi, koordinasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- c. Pengoordinasian penetapan kebijakan produk hukum daerah, dana atau edaran pelaksanaan pengarusutamaan gender (Pengarusutamaan Gender)
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender lintas kecamatan dan desa;
- e. Pengoordinasian dan memimpin pembentukan forum koordinasi pengarusutamaan gender tingkat Daerah;
- f. Pengelolaan kegiatan pelatihan dan bimtek pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pendampingan penyusunan analisis gender;
- h. Pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan data terpisah berdasarkan jenis kelamin;
- i. Pengordinasian pengembangan jejaring pelebagaan PUG;
- j. Pelaksanaan verifikasi konsep petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial dan ekonomi tingkat kabupaten mengacu kebijakan nasional, provinsi dan mempertimbangkan kebutuhan daerah;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
- l. Pengelolaan layanan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- m. Pengelolaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis implementasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;

- n. Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan perempuan dalam kondisi khusus dan situasi darurat;
- o. Pelaksanaan verifikasi pilihan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan;
- p. Pelaksanaan verifikasi bahan pembentukan jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
- q. Pengoordinasian penyusunan alur mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan;
- r. Pendataan korban secara terpisah;
- s. Penyediaan fasilitasi sumber daya manusia dalam penanganan korban kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- t. Pelaksanaan mediasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
- u. Pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup perempuan;
- v. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi pengarusutamaan gender DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja tahunan Seksi pengarusutamaan gender;
- b. Penyiapan forum koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- d. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi pengarusutamaan gender;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada seksi pengarusutamaan gender;

- f. Penyiapan konsep kebijakan produk hukum daerah dan edaran pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- g. Penyiapan kelengkapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
- h. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- i. Pelaksanaan pembentukan forum koordinasi pengarusutamaan gender ditingkat Daerah Kabupaten;
- j. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah ditingkat daerah kabupaten;
- k. Pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan analisis;
- l. Pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin;
- m. Penyiapan bahan dan materi pendukung pelaksanaan koordinasi pengembangan jejaring;
- n. Penyiapan konsep petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial, dan ekonomi tingkat kabupaten mengacu kebijakan nasional, provinsi, dan pertimbangan kebutuhan daerah;
- o. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis implementasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;
- p. Penyiapan bahan penguatan jejaring layanan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- q. Perencanaan kegiatan koordinasi dan fasilitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
- r. Penyiapan pelebagaan pengarusutamaan gender;
- s. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pengarusutamaan gender;
- t. Penyiapan penguatan dan pengembangan pelebagaan penyedia layanan dalam mewujudkan kesetaraan gender;

- u. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Perlindungan Perempuan DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja tahunan Seksi Perlindungan Perempuan;
- b. Penyiapan forum koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan pada seksi perlindungan perempuan;
- c. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan;
- d. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi pada seksi perlindungan perempuan;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada seksi perlindungan perempuan;
- f. Pembuatan konsep informasi dan data bagi masyarakat dan pemangku kepentingan tentang kebijakan atau peraturan perundang-undangan korban kekerasan, ketenagakerjaan, kondisi khusus, dan situasi darurat terkait perempuan;
- g. Perumusan bahan dan data pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan perempuan dalam kondisi khusus dan situasi darurat;
- h. Penyusunan konsep pilihan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan;
- i. Pembuatan konsep/draf pembentukan jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan perempuan;
- j. Penyusunan alur mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan;
- k. Penganalisisan ulang penyusunan alur mekanisme pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan;
- l. Perencanaan pendataan korban secara terpilah;

- m. Penyusunan rancangan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan;
- n. Perencanaan penyediaan fasilitas sumberdaya manusia dalam penanganan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- o. Pengusulan penyediaan fasilitasi sumberdaya manusia dalam penanganan korban kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- p. Penyiapan pelembagaan perlindungan perempuan;
- q. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- r. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan;
- s. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja tahunan seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- b. Penyiapan forum koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi dan kualitas hidup keluarga;
- d. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi pada seksi peningkatan kualitas hidup perempuan;
- e. Penyiapan pelembagaan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada kepala bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang perlindungan dan kesejahteraan anak DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan Bidang perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan perlindungan anak dan peningkatan kesejahteraan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi program perlindungan anak, peningkatan kesejahteraan anak serta data dan informasi bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- d. Pelembagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten;
- e. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten;
- f. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten;
- g. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Perlindungan anak DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan seksi perlindungan anak;
- b. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantau dan fasilitasi di seksi perlindungan anak;

- d. Pelaksanaan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional program perlindungan anak;
- e. Penyiapan rumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;
- f. Penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;
- g. Penyusunan rencana sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;
- h. Pembuatan konsep layanan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;
- i. Pembuatan konsep layanan Pusat pelayanan terpadu, pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat daerah kabupaten;
- j. Penyusunan rencana sinkronisasi dan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat kabupaten
- k. Penyiapan bahan rumusan kebijakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat kabupaten;
- l. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian operasional, peningkatan kegiatan perlindungan anak;
- m. Monitoring, evaluasi dan pelaporan program perlindungan anak;
- n. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada kepala bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi data dan informasi mempunyai fungsi :

- a. Program kerja tahunan seksi data dan informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan pada seksi data dan informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemantauan dan fasilitasi di seksi data dan informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional program di bidang data dan informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak sesuai tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi;
- c. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok jabatan fungsional DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

- a. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.1 terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya;

- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing dan antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah serta Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Pejabat Struktural dalam lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing;
- (5) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut;
- (6) Pejabat Struktural Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkewajiban mengawasi bawahan masing-

masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- (7) Kepala Bidang dan Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas menyusun laporan berkala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Bupati.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Personalia

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, golongan dan jenis kelamin. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Pegawai DKBP3A Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Sampai Bulan Desember Tahun 2020

Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA/SMK	SMP	SD	Jumlah
6	21	-	4	-	-	31

Sumber: Subbag Aparatur dan Umum DKBP3A Kab. Sintang

Tabel 2.2

Pegawai DKBP3A Kabupaten Sintang Berdasarkan Golongan Sampai Bulan Desember Tahun 2020

Golongan	IVc	IVb	IVa	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IIId	IIc	IIb	IIa
----------	-----	-----	-----	-------	------	------	------	------	-----	-----	-----

Jumlah (orang)	-	2	7	11	2	4	3	0	1	1	-
----------------	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Sumber: Subbag Aparatur dan Umum DKBP3A Kab. Sintang

Tabel 2.3
Pegawai DKBP3A Kabupaten Sintang Berdasarkan Jenis Kelamin
Sampai Bulan Desember Tahun 2020

	Laki-laki	Perempuan	Total
Jumlah (orang)	11	20	31

Sumber: Subbag Aparatur dan Umum DKBP3A Kab. Sintang

2.2.2 Aset / Modal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, aset yang tercatat pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai bulan Desember 2020 tercatat sebesar Rp 8.850.044.409, (delapan milyar delapan ratus lima puluh juta empat puluh empat ribu empat ratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Aset DKBP3A Kabupaten Sintang Sampai Bulan Desember Tahun
2020

NO	Uraian Aset / Modal	Nilai (Rp)
1	Tanah	3.590.000 ,-
2	Peralatan / Sarana	4.155.722.936 ,-
3	Gedung (bangunan) dan tanah	4.690.731.473 ,-
Total Jumlah Aset		8.850.044.409 ,-

Sumber: Subbag Perlengkapan DKBP3A Kab. Sintang

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2020 Sebagai berikut :

Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di ukur dengan indikator : Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Persentase jumlah perempuan dilembaga pemerintah	3.028	3.211	3.394	3.500	2.707
2.	Persentase Rasio KDRT	14	32	34	4	6
3.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari Tindakan kekerasan	18	24	27	31	36

Sumber: Bidang PP dan PA DKBP3A Kab. Sintang

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2019-2020

No.	Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Jumlah pasangan usia subur	73.867	74.772	75.899	78.046	79.900
2.	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6
3.	Persentase akseptor KB	75.63%	76.51%	78.77%	78.45%	76.97%

Sumber: Bidang Dalduk DKBP3A Kab. Sintang

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Perolehan Peserta Keluarga Berencana Per
Mix Kontrasepsi Tahun 2019-2020

No.	Kontrasepsi	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Pil	2.087	2.135	1.415	1.288	1.159
2.	Suntik	3.903	3.747	3.388	3.180	2.866
3.	Implant	425	324	493	253	847
4.	MOP	36	-	-	2	2
5.	MOW	228	191	250	198	244
6.	Kondom	62	56	54	47	73

Sumber: Bidang Dalduk DKBP3A Kab. Sintang

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Kelompok-Kelompok Bina Keluarga
Tahun 2019-2020

		Tahun	Tahun
No	Kelompok	2019	2020
1.	Bina keluarga balita (BKB)	81%	80%
2.	Bina keluarga remaja (BKR)	85.15%	83.45%
3.	Bina keluarga lansia (BKL)	83%	81.15%

Sumber: Bidang KB DKBP3A Kab. Sintang

Tabel 2.9
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung BKBP3A Kabupaten Sintang tahun 2016-2020

No.	Tahun Anggaran	Belanja tidak langsung	Belanja langsung	Realisasi (%)
1.	2016	6.646.251.231,00	7.967.317.000,00	94.94%
2.	2017	6.715.116.155,00	5.836.472.968,00	91.17%
3.	2018	7.662.048.403,31	10.365.371.891,00	70.83%
4.	2019	3.707.791.525,00	11.701.755.130,00	94.23%
5.	2020	3.217.758.081,84	9.103.720.229,00	94.56%

Sumber: Subbidang Keuangan dan Program DKBP3A Kab. Sintang

2.4 Tantangan dan peluang pembinaan pelalanan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke Depan :

Tantangan (*Challenge*) :

- (1) Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- (2) Belum tersedianya data base yang akurat sehingga sangat menyulitkan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan;
- (3) Jumlah penduduk yang heterogen dengan luas wilayah terpencar-pencar;
- (4) Adanya kecenderungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk tidak melaporkan permasalahannya;
- (5) Masih terdapatnya budaya patrilineal di masyarakat yang beranggapan bahwa anak laki-laki merupakan penerus keturunan dalam keluarganya;
- (6) Masih rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1;
- (7) Jumlah penduduk usia anak yang masih cukup tinggi.

Peluang (*Opportunity*) :

- (1) Koordinasi yang baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan terjadinya koordinasi yang baik antar Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang akan dapat memperlancar pelaksanaan dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi, perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan untuk memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Adanya Undang-undang atau peraturan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, akan sangat membantu sebagai payung hukum penyelenggaraan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada masyarakat;
- (4) Dukungan pagu dana yang cukup memadai, khususnya penambahan dana DAK yang relatif besar, sangat berpengaruh terhadap

pembangunan gedung Kantor UPT disemua Kecamatan, juga DAK Non Fisik (BOKB) yang manfaatnya memotivasi Tenaga Penyuluh Lapangan dan Sarana Kesehatan pada semua lini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan DKBP3A Kabupaten Sintang

Perencanaan program dan kegiatan DKBP3A Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya, lima tahun pertama Rencana Strategis (RENSTRA) telah

menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat, potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan di daerah dipecahkan tiap- tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan dimasa datang, faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan DKBP3A Kabupaten Sintang dalam pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang pelayanan dasar DKBP3A Kabupaten Sintang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau target yang belum dicapai yang ditetapkan dalam RPJMD tahun sebelumnya, permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

A. Bidang Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera:

1. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sintang setiap tahunnya mengalami peningkatan;
2. PUS yang ingin menunda kehamilan lebih dari dua tahun, tetapi tidak memakai kontrasepsi (*Unmet-need*) yaitu kelompok yang membutuhkan kontrasepsi tapi tidak terlayani masi cukup tinggi;
3. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi pada perempuan dan remaja masih rendah;

4. Center atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih sangat terbatas jangkauannya dan belum dapat memenuhi kebutuhan remaja;
5. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah juga belum sepenuhnya berhasil;
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang penggunaan metode kontrasepsi MKJP;
7. Minimnya kesadaran partisipasi pria dalam ber keluarga berencana (KB);
8. Belum optimalnya fasilitas kesehatan primer dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi;
9. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana;
10. Jumlah keluarga miskin (kepala keluarga yang masuk kategori pra sejahtera dan sejahtera 1 masih tinggi);
11. Masih kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak sebagai aset keluarga dimasa depan.

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda, dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan;
2. Dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan masih terjadi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan;
3. Pemahaman tentang konsep (Kesetaraan Gender) dan (Keadilan Gender) masih sangat terbatas hanya pada kalangan tertentu;
4. Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan Gender.
5. Persentase (partisipasi) angkatan kerja perempuan yang masih sangat rendah;

6. Partisipasi masyarakat belum maksimal dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan peningkatan kesejahteraan perempuan;
7. Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, politik dan hukum;
8. Semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang pada akhirnya berdampak pada tingginya kasus pelecehan seksual pada perempuan dan anak-anak;
9. Peraturan perundang-undangan yang ada (Perpu, Perda Produk Hukum) belum sepenuhnya dilaksanakan guna menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi;
10. Kebutuhan akan tumbuh kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
11. Belum optimalnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
12. Belum terciptanya lingkungan (Kota) yang betul-betul dapat memberikan rasa aman untuk tumbuh kembangnya anak-anak;
13. Koordinasi yang belum berjalan dengan baik antar Instansi pemerintah dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Jangka Menengah Kabupaten Sintang ditetapkan dengan mempertimbangkan keinginan luhur masyarakat Kabupaten Sintang untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu-isu strategis daerah dalam lima tahun mendatang, serta dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang tahun 2005-2025 dengan Visi **"Kabupaten Sintang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2025"**. Berdasarkan hal itu maka visi Kabupaten Sintang Tahun 2015 – 2020 adalah **" Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2020 "**.

Berangkat dari Visi tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Sintang yang ditetapkan adalah :

Misi :

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sintang 2015-2020, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Sintang dalam

melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan urusan program dan kegiatan selalu memperhatikan faktor-faktor yang menghambat dan faktor-faktor yang mendorong yang berpengaruh pada pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015-2020.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sintang Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 2 yaitu **"Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang Menyeluruh, Adil dan Terjangkau Bagi Masyarakat."**

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kalimantan Barat

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Penetapan rencana strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang merupakan bentuk pengembangan dari visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategi DKBP3A sejalan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: **"Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa"**.

Dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Misi Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, tugas pokok dan fungsi DKBP3A terkait dengan pencapaian misi 5, yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan**

didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Penyusunan Renstra DKBP3A Kabupaten Sintang, selain sejalan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, sejalan juga dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 yang menetapkan visi : **“Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera”**.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut ditetapkan 10 (sepuluh) misi. Adapun misi yang berkaitan dengan tugas pokok di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah misi ke-1 (satu) yaitu **“Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan”** dengan tujuan 2 (dua) yaitu **Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang Kesehatan** dengan sasaran 1 (satu) yaitu **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** dan sasaran 2 (dua) yaitu **Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan**.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang tahun 2016-2036, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sintang yang aman, nyaman, produktif dan berkualitas menuju kabupaten mandiri, demokratis, dan sejahtera berbasis pertanian, perkebunan dan pariwisata yang didukung oleh sistem permukiman dan pengelolaan sumberdaya yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan.

RTRW yang merupakan matra spasial dalam pembangunan daerah, diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor/bidang, serta mengkomodasikan pembagian peran yang bersifat saling melengkapi dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. Dengan telah ditetapkannya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang, maka menjadi kewajiban bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu, DKBP3A Kabupaten Sintang sebagai lembaga pemerintahan ikut proaktif/tanggap terhadap perkembangan permasalahan pembangunan di Kabupaten Sintang.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan RTRW adalah tersedianya dana yang cukup untuk membiayai setiap program pembangunan Kabupaten yang telah dirumuskan. Ketersediaan pembiayaan pembangunan Kabupaten tergantung kepada kondisi sumber-sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Sintang, baik berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun berupa bantuan pusat dan bantuan yang diperoleh Pemerintah atasan (Provinsi) serta penerimaan dari sumber – sumber yang sah. Mengamati hal–hal tersebut, mendorong Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi DKBP3A Kabupaten Sintang dimasa datang. Isu-isu strategis pelayanan DKBP3A Kabupaten Sintang dibuat dengan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

Isu-isu strategis pelayanan DKBP3A Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk.
2. Belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak.

Dengan ditetapkannya isu – isu strategis tersebut, maka Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang diarahkan untuk menghadapi dan mengatasinya yang tertuang dalam penetapan tujuan dan sasaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dan bersifat idealistik, mengandung keinginan kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan kegiatan.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut, perlu ditetapkan tujuan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang diuraikan sebagai berikut :

4.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra merupakan implementasi atau penjabaran dari misi atau sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang adalah:

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi
2. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
3. Mewujudkan perlindungan khusus anak
4. Meningkatnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif

4.1.2 Sasaran

Sasaran Renstra merupakan tujuan yang akan/ingin dicapai berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun sasaran Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang yang ingin dicapai adalah :

Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi

Sasaran 1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Tujuan 2 : Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Sasaran 2.1 Meningkatnya kesertaan ber KB

Tujuan 3 : Mewujudkan perlindungan khusus anak

Sasaran 3.1 Meningkatnya perlindungan khusus anak

Tujuan 4 : Meningkatnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif

Sasaran 4.1 Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai AKIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	C	C	C	C	C	C
2.	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya kesertaan ber KB	Persentase PA/PUS mencapai 75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%
3.	Mewujudkan perlindungan khusus anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per100.000 anak (usia kandungan sampai dengan 1 hari sebelum 18 tahun)	81%	82%	83%	84%	85%	86%
4.	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		yang mendapat layanan komprehensif	layanan komprehensif						
--	--	---	-------------------------	--	--	--	--	--	--

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem administrasi intern secara optimal, penyediaan sarana prasarana yang baik dan berkualitas melalui sistem penganggaran yang efektif ataupun tepat guna;
2. Meningkatkan sistem aturan secara jelas dan tertulis, melakukan pembinaan secara berkala terhadap pegawai;
3. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa tanggungjawab, kedisiplinan, kepemimpinan pada setiap pegawai;
4. Menyelaraskan penggunaan anggaran dengan target kinerja yang akan dicapai;
5. Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata;
6. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak;
7. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis *restorative justice*, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;
8. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
9. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam

penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengelolaan administrasi, pemanfaatan anggaran dengan konsep pemenuhan kebutuhan sesuai prioritas;
2. Peningkatan kedisiplinan pegawai melalui penetapan jam masuk kerja dan absensi kehadiran;
3. Peningkatan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepemimpinan melalui pembinaan secara menyeluruh terhadap pegawai;
4. Menetapkan target kinerja sebagai tujuan pencapaian yg tertuang dalam RPJM, RENSTRA, dan RENJA;
5. Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat;
6. Pencegahan kekerasan terhadap anak dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak;
7. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak, mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan Perlindungan anak;
8. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah *on the*

spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan.

Strategi dan kebijakan DKBP3A Kabupaten Sintang dalam lima tahun mendatang dapat dilihat dalam Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, dan sejahtera didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021.		
Misi 2	: Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1. Meningkatkan sistem administrasi intern secara optimal, penyediaan sarana prasarana yang baik dan berkualitas melalui sistem penganggaran yang efektif ataupun tepat guna	1. Peningkatan pengelolaan administrasi, pemanfaatan anggaran dengan konsep pemenuhan kebutuhan sesuai prioritas
		2. Meningkatkan sistem aturan secara jelas dan tertulis, melakukan pembinaan secara berkala terhadap pegawai	2. Peningkatan pengelolaan administrasi, pemanfaatan anggaran dengan konsep pemenuhan kebutuhan sesuai prioritas
		3. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa tanggungjawab, kedisiplinan, kepemimpinan pada setiap pegawai	3. Peningkatan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepemimpinan melalui pembinaan secara menyeluruh terhadap pegawai
		4. Menyelaraskan penggunaan anggaran dengan target kinerja yang akan dicapai	4. Peningkatan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepemimpinan melalui pembinaan secara menyeluruh terhadap pegawai

Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	1. Meningkatkan kesertaan ber KB	1. Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	1. Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat
Mewujudkan perlindungan khusus anak	1. Meningkatkan perlindungan khusus anak	1. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak	1. Pencegahan kekerasan terhadap anak dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
		2. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.	2. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak, mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan Perlindungan anak

		Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis <i>restorative justice</i> , termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak	
Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan		1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	1. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
		2. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan	2. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah <i>on the spot</i> , penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan

		hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial	
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Gambaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang periode rencana strategis 2016- 2021, secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel 6.1 di bawah ini :

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DKBP3A KABUPATEN SINTANG

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi					
							2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp	
Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluar Berencana, Pembudayaan Perencanaan, dan Perlingungan Anak	Nilai AKIP Dinas Keluar Berencana, Pembudayaan Perencanaan, dan Perlingungan Anak		Program pelayanan administrasi perkantoran	Dilaksanakannya pelayanan administrasi perkantoran.														DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang			
				1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai	100 lembar	100 lembar	3.000.000	100 lembar	3.000.000	100 lembar	3.300.000	100 lembar	3.630.000	100 lembar	3.993.000	100 lembar	4.392.300	100 lembar	4.392.300	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
				2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian internet, listrik, air dan telepon	12 bulan	12 bulan	57.900.000	12 bulan	55.882.000	12 bulan	61.470.200	12 bulan	67.617.220	12 bulan	74.378.942	12 bulan	81.816.836	12 bulan	81.816.836	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
				3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	14.995.618	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	24.200.000					12 bulan	-	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
				4	Penyediaan jasa kebersihan halaman taman dan peralatan kantor	Tersedianya jasa kebersihan halaman taman dan peralatan kantor	12 bulan	12 bulan	15.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	24.200.000	12 bulan	26.620.000	12 bulan	29.282.000	12 bulan	29.282.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
				5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis	26 jenis	26 jenis	27.001.568	26 jenis	35.000.000	26 jenis	38.500.000	26 jenis	42.350.000	26 jenis	46.585.000	26 jenis	52.243.500	26 jenis	52.243.500	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang

6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1 paket	16.717.400	1 paket	17.000.000	1 paket	18.700.000	1 paket	20.570.000	1 paket	22.627.000	1 paket	24.889.700	1 paket	24.889.700	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
7	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik	1 jenis	1 jenis	11.989.400	1 jenis	12.000.000	1 jenis	13.200.000	1 jenis	14.520.000	1 jenis	15.972.000	1 jenis	17.569.200	1 jenis	17.569.200	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
8	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	12 bulan	12 bulan	2.244.000	12 bulan	2.250.000	12 bulan	2.475.000	12 bulan	2.721.400	12 bulan	2.993.450	12 bulan	3.292.894	12 bulan	3.292.894	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan, snack dan minuman	12 bulan	12 bulan	28.842.000	12 bulan	29.000.000	12 bulan	31.900.000	12 bulan	35.090.000	12 bulan	38.599.000	12 bulan	42.458.900	12 bulan	42.458.900	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	50 kali	56 kali	267.335.000	57 kali	300.000.000	58 kali	330.000.000	59 kali	363.000.000	60 kali	399.300.000	65 kali	439.230.000	65 kali	439.230.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Luar Kabupaten, Luar Provinsi Kalbar.
11	Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis perkantoran	Jumlah pegawai tidak tetap	15 orang	15 orang	12.000.000	15 orang	17.400.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang										
12	Pameran pembangunan	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	32.000.000	1 kali	35.000.000	1 kali	38.500.000	1 kali	42.350.000	1 kali	46.585.000	1 kali	51.243.500	1 kali	51.243.500	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
13	Belanja bendera merah putih panjang dan umbul-umbul	Jumlah bendera merah putih dan umbul-umbul	1 paket	1 paket	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	7.000.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
14	Pawai pembangunan	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	8.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	11.000.000	1 kali	12.100.000	1 kali	13.310.000	1 kali	14.461.000	1 kali	14.461.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
15	Gerak jalan dalam rangka peringatan HUT RI 17	Jumlah kegiatan	-	-	-	1 kali	50.000.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang										

	Agustus.																		
16	Penilaian angka kredit PKB	Jumlah kegiatan	-	1 kali	9.986.600	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
17	Penyediaan bahan bakar minyak/BBM dan gas	Jumlah BBM yang disediakan	12 bulan	12 bulan	69.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	66.000.000	12 bulan	72.600.000	12 bulan	79.860.000	12 bulan	87.846.000	12 bulan	87.846.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
18	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran pajak kendaraan	12 bulan	12 bulan	15.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	24.200.000	12 bulan	26.620.000	12 bulan	29.282.000	12 bulan	29.282.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
19	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik di UPT	12 bulan	12 bulan	30.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	24.200.000	12 bulan	26.620.000	12 bulan	29.282.000	12 bulan	29.282.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Kecamatan di Kab. Sintang
20	Pembangunan rumah dinas/rumah jaga.	Jumlah rumah	-	1 rumah	147.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 rumah	147.650.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
21	Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat)/DAK	Jumlah kendaraan	-	5 unit	1.558.215.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 unit	1.558.215.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
22	Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 (dua)/DAK	Jumlah kendaraan	-	3 unit	67.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 unit	67.180.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
23	Pengadaan bangunan gedung kantor/UPT DAK.	Jumlah gedung	-	7 gedung	947.914.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 gedung	947.914.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
24	Pembangunan pagar gedung kantor UPT PLKB 9 kecamatan DAK	Jumlah UPT	-	-	-	9 UPT	900.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 UPT	900.000.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
25	Pengadaan teralis pada bangunan gedung kantor UPT PLKB di 14 kecamatan. DAK	Jumlah UPT	-	-	-	14 UPT	168.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	14 UPT	168.000.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang

26	Pengelolaan dan perhitungan Aset DKBP3A Sintang	Jumlah laporan	-	-	-	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	22.000.000	1 dokumen	24.200.000	1 dokumen	26.620.000	1 dokumen	29.282.000	1 dokumen	29.282.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
27	Pengadaan sound system set	Jumlah sound system set	-	1 set	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 set	20.000.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
28	Pengadaan LCD proyektor dan layar lebar/DAK	Jumlah LCD proyektor di setiap UPT PLKB kecamatan	-	14 unit	174.860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 unit	174.860.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
29	Pengadaan sarana PLKB/DAK	Jumlah sarana yang dibeli	-	1 paket	21.627.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	21.627.600	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
30	Pengadaan sarana PPKBD/DAK	Jumlah sarana yang dibeli	-	-	-	1 paket	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	450.000.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
31	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan	7 unit	7 unit	150.000.000	7 unit	120.000.000	7 unit	132.000.000	7 unit	145.200.000	7 unit	159.720.000	7 unit	179.692.000	7 unit	179.692.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
32	Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan	6 unit	6 unit	14.400.000	6 unit	15.000.000	6 unit	16.500.000	6 unit	18.150.000	6 unit	19.965.000	6 unit	21.961.500	0,86	21.961.500	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
33	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor	Jumlah gedung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
34	Pengadaan perangkat komputer dan printer/DAK-DAU	Jumlah komputer dan printer	-	10 unit	217.400.000	10 unit	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 unit	120.000.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
35	Pemeliharaan rutin perangkat komputer dan printer	Jumlah komputer dan printer yang dipelihara	5 unit	5 unit	10.000.000	5 unit	15.000.000	5 unit	16.500.000	5 unit	18.150.000	5 unit	19.965.000	5 unit	21.961.500	5 unit	21.961.500	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
Program peningkatan disiplin aparatur		Terdapat peningkatan disiplin aparatur.																DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah pakaian dinas	-	55 stel	64.310.500	58 stel	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang

			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terdapat peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.															DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang		
			1	Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	-	-	-	3 orang	121.000.000	3 orang	133.100.000	2 orang	146.410.000	2 orang	146.410.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang		
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Terdapat peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.														DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang		
			1	Penyusunan pelaporan semesteran realisasi anggaran	Jumlah kegiatan	2 kali	2 kali	82.684.200	2 kali	50.000.000	2 kali	55.000.000	2 kali	60.500.000	2 kali	66.550.000	2 kali	73.205.000	2 kali	73.205.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
			2	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	18.694.166	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	16.500.000	1 dokumen	18.150.000	1 dokumen	19.965.000	1 dokumen	21.961.500	1 dokumen	21.961.500	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
			3	Penyusunan RENSTRA	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	59.556.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	59.556.500	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang	
			4	Penyusunan RENJA BKBP3A 1(satu) tahunan.	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	14.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	16.500.000	1 dokumen	18.150.000	1 dokumen	19.965.000	1 dokumen	21.961.500	1 dokumen	21.961.500	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan kesertaan ber KB	Persepsi PA/PUS mencapai 75%		Program Keluarga Berencana	Pelaksanaan program keluarga berencana sesuai kebutuhan masyarakat.															DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang	
			1	Promosi pelayanan KHIBA	Jumlah kegiatan	2 kali	2 kali	19.086.860	2 kali	19.086.860	2 kali	20.995.557	2 kali	23.095.113	2 kali	25.404.624	2 kali	27.945.086	2 kali	27.945.086	DKBP 3A Kab. Sintang.	Kecamatan di Kab. Sintang
			2	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah kegiatan pembinaan	6 kali	6 kali	80.085.000	6 kali	60.000.000	6 kali	66.000.000	6 kali	72.600.000	6 kali	79.860.000	6 kali	87.846.000	6 kali	87.846.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang

3	Penyebaran informasi melalui MUPEN	Jumlah kegiatan	6 kali	6 kali	19.935.400	6 kali	40.000.000	6 kali	44.000.000	6 kali	48.400.000	6 kali	53.240.000	6 kali	58.564.000	6 kali	58.564.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
4	Penyebaran informasi melalui media radio/interaktif	Jumlah kegiatan	5 kali	5 kali	15.000.000	5 kali	15.000.000	5 kali	16.500.000	5 kali	18.150.000	5 kali	19.965.000	5 kali	21.961.500	5 kali	21.961.500	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
5	Pengadaan media advokasi dan KIE	Jumlah media advokasi dan KIE	-	-	-	1 paket	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	200.000.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
6	Operasional balai penyuluh keluarga berencana/DAKNF	Jumlah operasional di balai penyuluh KB	1 paket	1 paket	585.000.000	1 paket	585.000.000	1 paket	643.500.000	1 paket	707.850.000	1 paket	778.635.000	1 paket	856.498.500	1 paket	856.498.500	DKBP 3A Kab. Sintang.	Kecamatan di Kab. Sintang
7	Distribusi alat dan obat kontrasepsi DAKNF	Jumlah faskes	14 kecamatan	14 kecamatan	36.000.000	14 kecamatan	36.000.000	14 kecamatan	39.600.000	14 kecamatan	43.560.000	14 kecamatan	47.916.000	14 kecamatan	52.707.600	14 kecamatan	52.707.600	DKBP 3A Kab. Sintang.	Fasilitas Kesehatan Kecamatan di Kab. Sintang
8	Pembentukan dan pembinaan kampung KB	Jumlah kampung KB yang dibentuk dan dibangun	-	-	-	12 bulan	30.000.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	36.300.000	12 bulan	39.930.000	12 bulan	43.923.000	12 bulan	43.923.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Desa di Kecamatan di Kab. Sintang
Program kesehatan reproduksi remaja		Terlaksananya Program kesehatan reproduksi remaja.																DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
1	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)	Jumlah kegiatan	3 kali	3 kali	35.779.250	3 kali	50.000.000	3 kali	55.000.000	3 kali	60.500.000	3 kali	66.550.000	3 kali	73.205.000	3 kali	73.205.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Kecamatan di Kab. Sintang

2	Pembinaan saka kencana	Jumlah pembinaan	1 kali	1 kali	78.639.880	1 kali	25.000.000	1 kali	27.500.000	1 kali	30.250.000	1 kali	33.275.000	1 kali	36.602.500	1 kali	36.602.500	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
3	Pelatihan pendidikan sebaya bagi remaja	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	41.242.250	1 kali	40.000.000	1 kali	44.000.000	1 kali	48.400.000	1 kali	53.240.000	1 kali	58.564.000	1 kali	58.564.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Siswa siswi SLTA di Kab. Sintang
4	Pembinaan PIK di Sekolah-sekolah di Kabupaten Sintang.	Jumlah sekolah yang dibina	-	-	-	15 sek olah	40.000.000	15 sek olah	44.000.000	15 sek olah	48.400.000	15 sek olah	53.240.000	15 sek olah	58.564.000	15 sek olah	58.564.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Siswa siswi SLTA di Kab. Sintang
Program pelayanan kontrasepsi		Terwujudnya pelayanan kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat																DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
1	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah peserta	305 orang	609 orang	40.000.000	744 orang	60.000.000	794 Orang	66.000.000	804 orang	72.600.000	856 orang	79.860.000	867 orang	87.846.000	867 orang	87.846.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
2	Pengadaan alat kontrasepsi	Jumlah alat kontrasepsi	12 bulan	12 bulan	220.555.900	12 bulan	100.000.000	12 bulan	110.000.000	12 bulan	121.000.000	12 bulan	133.100.000	12 bulan	146.410.000	12 bulan	146.410.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Fasilitas Kesehatan Kecamatan di Kab. Sintang
3	Pengadaan sarana pelayanan fasilitas kesehatan / obgyn bed. DAK	Jumlah obgyn bed	-	57 unit	207.290.250	57 unit	420.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	57 unit	420.000.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Fasilitas Kesehatan Kecamatan di Kab. Sintang

																				ang
4	Pengadaan Implant kit DAK	Jumlah implant kit	-	243 paket	177.688.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243 paket	177.688.250	DKBP 3A Kab. Sintang.	Fasilitas Kesehatan Kecamatan di Kab. Sintang	
5	Pengadaan IUD kit. DAK	Jumlah IUD Kit	-	331 paket	200.327.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331 paket	200.327.750	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang	
6	Operasional mobil unit pelayanan KB MOYAN	Jumlah mobil	12 bulan	12 bulan	92.288.710	12 bulan	110.000.000	12 bulan	121.000.000	12 bulan	133.100.000	12 bulan	146.410.000	12 bulan	161.051.000	12 bulan	161.051.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang	
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Terlaksananya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.																DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang	
1	Pembinaan pencatatan pelaporan dan evaluasi program	Jumlah laporan	1 dokumen	1 dokumen	57.640.000	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	99.000.000	1 dokumen	108.900.000	1 dokumen	119.790.000	1 dokumen	131.769.000	1 dokumen	131.769.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Fasilitas Kesehatan dan PL KB Kecamatan di Kab. Sintang	
2	Tim manunggal TNI KB-Kesehatan	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	30.001.006	1 kali	35.000.000	1 kali	38.500.000	1 kali	43.350.000	1 kali	47.685.000	1 kali	52.453.500	1 kali	52.453.500	DKBP 3A Kab. Sintang.	Desa dan Kecamatan di Kab. Sintang	

3	Bulan bakti Bhayangkara KB-Kesehatan	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	29.804.006	1 kali	35.000.000	1 kali	38.500.000	1 kali	43.350.000	1 kali	47.685.000	1 kali	52.453.500	1 kali	52.453.500	DKBP 3A Kab. Sintang.	Desa dan Kecamatan di Kab. Sintang
4	Gerak PKK KB-Kesehatan	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	29.998.133	1 kali	35.000.000	1 kali	38.500.000	1 kali	43.350.000	1 kali	47.685.000	1 kali	52.453.500	1 kali	52.453.500	DKBP 3A Kab. Sintang.	Desa dan Kecamatan di Kab. Sintang
5	Lomba pengelola KB teladan	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	15.000.395	1 kali	25.000.000	1 kali	27.500.000	1 kali	30.250.000	1 kali	33.275.000	1 kali	36.602.500	1 kali	36.602.500	DKBP 3A Kab. Sintang.	Institusi masyarakat pedesaan dan PLKB di Kab. Sintang
6	Monitoring dan pembinaan pembantu pembina KB Desa (PPKBD)	Jumlah PPKBD	32	35	14.998.895	35	20.000.000	55	22.000.000	56	24.200.000	66	26.620.000	69	29.282.000	69	29.282.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	PPKB dan Sub PPKBD di Kab. Sintang
7	Rapat kerja daerah program KB	Jumlah rapat	12 bulan	12 bulan	49.999.766	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.500.000	12 bulan	66.550.000	12 bulan	73.205.000	12 bulan	73.205.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang

8	Rapat evaluasi kegiatan tenaga Penyuluh KB/PLKBS di kabupaten Sintang	Jumlah rapat	6 kali	-	-	6 kali	110.000.000	6 kali	121.000.000	6 kali	133.100.000	6 kali	146.410.000	6 kali	161.051.000	6 kali	161.051.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Tenaga Penyuluh fungsional / PLKB di Kab. Sintang
9	Koordinasi dan konsultasi bidang Data dan Informasi DKBP3A.	Jumlah koordinasi dan konsultasi	1 paket	1 paket	62.360.000	1 paket	65.000.000	1 paket	71.500.000	1 paket	78.650.000	1 paket	86.515.000	1 paket	95.166.500	1 paket	95.166.500	DKBP 3A Kab. Sintang.	Peraturan regional pengelolaan data dan informasi di luar provinsi.
	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.	Tersedia bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.																DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
1	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.	Jumlah kegiatan	-	-	-	1 kali	20.000.000	1 kali	22.000.000	1 kali	24.200.000	1 kali	26.620.000	1 kali	29.282.000	1 kali	29.282.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
2	Pengadaan BKB kit DAK	Jumlah BKB Kit	1 paket	1 paket	74.657.750	2 paket	185.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 paket	185.000.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Kelompok BKB Desa dan Kecamatan

4	Peningkatan Program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah kegiatan	-	-	-	12 bulan	450.000.000	12 bulan	495.000.000	12 bulan	544.500.000	12 bulan	598.950.000	12 bulan	658.845.000	12 bulan	658.845.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Kelompok PKK Desa dan Kecamatan di Kab. Sintang
5	Dukungan Peningkatan kapasitas manajemen PKK.	Jumlah kegiatan	-	-	-	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.500.000	12 bulan	66.550.000	12 bulan	73.205.000	12 bulan	73.205.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Kelompok PKK Desa dan Kecamatan di Kab. Sintang
6	Pembinaan keluarga untuk menggali dan mengembangkan kerajinan nasional berbasis kearifan lokal/Dekranasda.	Jumlah kegiatan	-	-	-	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.500.000	12 bulan	66.550.000	12 bulan	73.205.000	12 bulan	73.205.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Dekranasda Kab. Sintang
7	Pelatihan kelompok UPPKS.	Jumlah kegiatan	-	-	-	1 kali	40.000.000	1 kali	44.000.000	1 kali	48.400.000	1 kali	53.240.000	1 kali	58.564.000	1 kali	58.564.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Kelompok UPS Desa dan Kecamatan

			Program pengembangan model operasional BKB Posyandu PAUD	Meningkatkan perkembangan model operasional BKB Posyandu PAUD.															DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang	
			1 Pengkajian pengembangan model operasional BKB Posyandu PAUD	Jumlah laporan	1 dokumen	1 dokumen	8.330.550	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	33.000.000	1 dokumen	36.300.000	1 dokumen	39.930.000	1 dokumen	43.923.000	1 dokumen	43.923.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
Mewujudkan perlindungan khusus anak	Meningkatkan perlindungan khusus anak	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per10 0.000 anak (usia kandungan sampai dengan 1 hari sebelum 18 tahun)	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.																Sintang	
			1 Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak	Jumlah kegiatan pendampingan dan penanganan kasus	12 bulan	12 bulan	59.785.091	12 bulan	59.785.150	12 bulan	65.763.665	12 bulan	72.340.032	12 bulan	79.574.035	12 bulan	87.531.437	12 bulan	87.531.437	DKBP 3A Kab. Sintang.	Kecamatan di Kab. Sintang
			2 Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah peserta	40 orang	40 orang	104.999.942	40 orang	104.999.942	40 orang	115.499.936	40 orang	127.049.930	40 orang	139.754.923	40 orang	153.730.415	40 orang	153.730.415	DKBP 3A Kab. Sintang.	Kecamatan di Kab. Sintang
			3 Sosialisasi tentang eksploitasi seksual komersial anak di Kabupaten Sintang	Jumlah peserta	40 orang	40 orang	43.796.468	40 orang	43.796.468	40 orang	48.176.115	40 orang	52.993.727	40 orang	58.293.100	40 orang	64.122.410	40 orang	64.122.410	DKBP 3A Kab. Sintang.	Kecamatan di Kab. Sintang
			4 Pembinaan kota layak anak.	Jumlah pembinaan yang dilakukan	12 bulan	12 bulan	28.999.960	12 bulan	60.000.000	12 bulan	66.000.000	12 bulan	72.600.000	12 bulan	79.860.000	12 bulan	87.846.000	12 bulan	87.846.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang

			5	Sosialisasi Program Nasional bagi anak Indonesia.	Jumlah kegiatan	12 bulan	12 bulan	149.999.580	12 bulan	149.999.580	12 bulan	164.999.538	12 bulan	181.499.492	12 bulan	199.649.441	12 bulan	219.614.385	12 bulan	219.614.385	DKBP 3A Kab. Sintang.	Kecamatan di Kab. Sintang
			6	Sosialisasi hak-hak anak sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak.	Jumlah peserta	40 orang	40 orang	38.349.790	40 orang	80.000.000	40 orang	88.000.000	40 orang	96.800.000	40 orang	106.480.000	40 orang	117.128.000	40 orang	117.128.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
			7	Forum anak Daerah Kabupaten Sintang.	Jumlah kegiatan	2 kali	2 kali	69.999.712	2 kali	120.000.000	2 kali	132.000.000	2 kali	145.200.000	2 kali	159.720.000	2 kali	175.692.000	2 kali	175.692.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
			8	Hari Anak Nasional Kabupaten Sintang.	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	47.783.144	1 kali	60.000.000	1 kali	66.000.000	1 kali	72.600.000	1 kali	79.860.000	1 kali	87.846.000	1 kali	87.846.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
				Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Dilaksanakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak															DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang	
			1	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Jumlah kegiatan	12 bulan	12 bulan	99.999.920	12 bulan	100.000.000	12 bulan	110.000.000	12 bulan	121.000.000	12 bulan	133.100.000	12 bulan	146.410.000	12 bulan	146.410.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatkan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persepsi korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif		Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan															DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang	
			1	Kegiatan GMS dan minigrant	Jumlah peserta	20 orang	20 orang	30.000.000	20 orang	35.000.000	20 orang	38.500.000	20 orang	42.350.000	20 orang	46.585.000	20 orang	51.243.500	20 orang	51.243.500	DKBP 3A Kab. Sintang.	Kecamatan di Kab. Sintang
			2	Kegiatan pembinaan kecamatan sayang ibu	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	117.000.000	1 kali	125.000.000	1 kali	137.500.000	1 kali	151.250.000	1 kali	166.375.000	1 kali	183.012.500	1 kali	183.012.500	DKBP 3A Kab. Sintang.	Kecamatan di Kab. Sintang

			13	Pengarusahaan GENDER.	Jumlah pokja	-	-	-	4 pokja	50.000.000	4 pokja	55.000.000	4 pokja	60.500.000	4 pokja	66.550.000	4 pokja	73.205.000	4 pokja	73.205.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
			14	RAD Penghapusan perdagangan orang	Jumlah kegiatan	-	-	-	1 kali	50.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	60.500.000	1 kali	66.550.000	1 kali	73.205.000	1 kali	73.205.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
			15	Kelompok kerja Gerakan Sayang Ibu (POKJA GSI)	Jumlah kelompok kerja	-	-	-	25 kel	50.000.000	30 kel	55.000.000	35 kel	60.500.000	40 kel	66.550.000	50 kel	73.205.000	50 kel	73.205.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang
			16	Pemberdayaan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan	Jumlah peserta	-	-	-	40 orang	50.000.000	45 orang	55.000.000	50 orang	60.500.000	55 orang	66.550.000	60 orang	73.205.000	60 orang	73.205.000	DKBP 3A Kab. Sintang.	Sintang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra DKBP3A Kabupaten Sintang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DKBP3A Kabupaten Sintang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja DKBP3A Kabupaten Sintang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja DKBP3A selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur DKBP3A Kabupaten Sintang.

Indikator kinerja DKBP3A Kabupaten Sintang yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- Misi 2 :Melaksanakan pembangunan Kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat
- Tujuan 1 :Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat
- Sasaran 6 :Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
- Strategi :
Peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh

Arah kebijakan :

Peningkatan kualitas program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator kinerja DKBP3A Kabupaten Sintang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DKBP3A yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2016-2021

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase PA/PUS mencapai 75%	73.24%	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%

Sumber: Bidang Dalduk DKBP3A Kab. Sintang

BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan Strategis disusun dimaksudkan untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang yang akan digunakan pada pelaksanaan program KB, Peningkatan dan pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender serta perlindungan anak.

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi segenap aparatur Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta kebijakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016-2021.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Rancana Strategis ini, dan pelaksanaan merupakan komitmen bersama seluruh jajaran aparatur Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) DKBP3A Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021”**

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungan dalam rangka pelaksanaan kedepannya.

Sintang, 2021

Kepala Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sintang



Drs. MARYADI, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710309 199203 1 005